

**Tegaskan Larangan Jual-Beli Buku dan Berbagai Pungutan di Sekolah,  
Asli: Sekolah, Komite atau Paguyuban Tak Boleh Jual Buku**



*Sumber gambar: Kaltimpost.co.id Selasa, 13/08/2024*

**SAMARINDA** – Berbagai upaya dilakukan Pemkot melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda memberantas praktik jual-beli buku yang marak terjadi di sekolah.

Berbagai modus terendus dari dugaan guru mengarahkan beli buku, khususnya buku penunjang ke salah satu tempat, hingga adanya dugaan berbagai pungutan di sekolah yang mengatasnamakan komite atau paguyuban. Semua praktik tersebut kini dilarang.

Hal ini sebagaimana Surat Edaran Disdikbud Samarinda Nomor 100.4.4/8583/100.01 yang terbit pada 9 Agustus lalu dan telah disebarakan ke Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP negeri se-Samarinda.

Dalam edaran tersebut, Pemkot menegaskan bahwa buku teks utama (wajib) dibeli oleh sekolah melalui dana BOSNAS. Sedangkan buku penunjang/pendamping sebagai referensi dalam peningkatan literasi dan numerasi, harus memperhatikan beberapa hal. Seperti sekolah tidak boleh memperjualbelikan secara langsung atau tidak, baik oleh kepala sekolah, komite atau paguyuban.

Bahwa guru-guru agar memaksimalkan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan dalam bentuk perangkat ajar. Begitu juga dalam pemberian tugas, guru

diharap menggunakan referensi dari buku wajib, sedangkan Pemkot melalui Disdikbud Samarinda segera menyiapkan referensi buku penunjang untuk semua mata pelajaran.

Dalam edaran tersebut juga ditegaskan larangan mengadakan pungutan-pungutan untuk kegiatan perpisahan, kegiatan *tour*, dan kegiatan lainnya dan mewajibkan satuan pendidikan mengadakan perpisahan di lingkungan sekolah secara sederhana. Termasuk agar satuan pendidikan mengimplementasikan iklim inklusivitas dan mencegah praktik perundungan, intimidasi, dan kekerasan di sekolah, agar memberi sanksi bagi pelaku apabila melakukan hal-hal tersebut.

Atas edaran itu, Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin menegaskan edaran terbaru tersebut sebenarnya hanya bentuk penegasan kembali, agar ke depannya persoalan pengadaan buku penunjang tidak multitafsir. Diakuinya selama ini ada yang mengartikan bahwa pembelian buku penunjang bisa melalui paguyuban maupun komite.

“Jadi kami tegaskan kembali, satuan pendidikan tidak boleh memperjualbelikan buku secara langsung maupun tidak langsung baik itu kepala sekolah, guru, komite atau paguyuban,” tegasnya, Senin (12/8).

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengakui pengadaan buku penunjang menggunakan APBD Perubahan 2024, memang sulit untuk diwujudkan. Pasalnya dalam waktu dekat Nota Kesepakatan untuk APBD Perubahan 2024 akan diteken, melalui persetujuan bersama antara DPRD Samarinda bersama Pemkot Samarinda. “Kalau baru rencana kan nanti masuknya di tahun 2025,” singkatnya. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Tegaskan Larangan Jual-Beli Buku dan Berbagai Pungutan di Sekolah Asli: Sekolah, Komite atau Paguyuban Tak Boleh Jual Buku, 13/08/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan diatur sebagai berikut:  
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendistribusikan buku teks utama kepada satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- (2) Pendistribusian buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.
2. Diatur dalam Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bahwa komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
  3. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.